



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bagian kelima Perseroan Terbatas Pasal 109 beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas diubah sebagai berikut pasal 1 ayat 3 tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa setiap perusahaan harus memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Minahasa.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kuantitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Tim TSLP adalah Tim yang mengkoordinasikan penyelenggaraan TSLP di Daerah.
7. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum, badan hukum asing, organisasi asing, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan organisasi masyarakat.
8. Pemberi TSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di daerah, di luar daerah, atau perusahaan yang akan membuat program TSLP di daerah.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

10. Pemangku. /

10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TSLP dimaksudkan untuk :

- a) memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP; dan
- b) memberi arah kebijakan dan pedoman kepada pemerintah daerah, perusahaan dan semua Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan program TSLP.

Pasal 3

Penyelenggaraan TSLP bertujuan untuk:

- a) terwujudnya batasan yang jelas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b) terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di daerah;
- c) melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d) sebagai dasar pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSLP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TSLP meliputi:

- a. Penyelenggaraan TSLP;
- b. Pembentukan Tim TSLP;
- c. Pelaporan, Monitoring, Pendampingan dan Evaluasi;
- d. Sanksi Administratif;
- e. Penghargaan.

Bagian Kedua Permohonan dan Penyaluran TSLP

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TSLP diatur sebagai berikut :
 - a. calon penerima TSLP secara langsung atau melalui fasilitasi dari SKPD, mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim TSLP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim TSLP mengusulkan calon penerima TSLP kepada Pemberi TSLP.

(2). Tata...

- (2) Tata cara penyaluran TSLP diatur sebagai berikut :
 - a. Pemberi TSLP memberikan TSLP kepada penerima TSLP yang diusulkan oleh Tim TSLP atau;
 - b. Pemberi TSLP menyalurkan TSLP kepada penerima secara langsung dan Pemberi TSLP melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Tim TSLP.

BABV PEMBENTUKAN TIM TSLP

Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim TSLP

Pasal 7

- (1) Tim TSLP ditetapkan Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tim TSLP dilaksanakan oleh Bupati
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim TSLP sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, hukum, SKPD teknis, serta dapat berasal dari pengawas ketenagakerjaan Provinsi, perwakilan pengusaha, perwakilan asosiasi pengusaha, Staf Khusus Bupati atau profesional.
- (4) Susunan dan keanggotaan Tim TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Pembina
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota

Bagian Kedua Tugas Tim TSLP

Pasal 8

- (1) Tugas Tim TSLP meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSLP;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Pemberi TSLP;
 - d. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TSLP;
 - e. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait kepada Pemberi TSLP;
 - f. mencari calon Pemberi TSLP dan Penerima TSLP;
 - g. menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada pemberi TSLP;
 - h. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati;
 - i. melakukan pendampingan terutama TSLP yang dilakukan secara berkelanjutan;
 - j. menyusun tata tertib Tim TSLP;
 - k. menyusun program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Daerah;
 - l. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati.
- (2) Tim TSLP memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

(3) Pembiayaan. /

- (3) Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim TSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa

BAB VI PELAPORAN, MONITORING, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Penerima TSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim TSLP.
- (2) Tim TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati.
- (3) Pemberi TSLP melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati melalui Tim TSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;
 - b. program TSLP;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan;
 - a. program dan kegiatan TSLP yang dilaksanakan;
 - b. lokasi wilayah sasaran program TSLP yang disasar;
 - c. capaian program dan kegiatan TSLP; dan
 - d. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua Monitoring, pendampingan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Tim TSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim TSLP dapat bekerjasama dengan SKPD terkait, dan pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (3) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, diperlukan pendampingan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Tim TSLP mengadakan pengawasan dengan Pengawas ketenagakerjaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi diberikan kepada perusahaan yang sebagaimana perundangan telah memenuhi persyaratan TSLP dan sifatnya pembinaan dan administratif dalam nota pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TSLP.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 5 Juli 2022
BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


FRITS ROBERT MUNTU
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 96